

**KAJIAN TERHADAP HAK MEWARIS
ANAK ANGGAT DIDASARKAN HIBAH WASIAT
MENURUT HUKUM PERDATA.**

(Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)

Usulan Penelitian Untuk Tesis S2

Program Studi

Magister Kenotariatan



Oleh :

FERZA IKA MAHENDRA, S.H.
B4B.OO6.122

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN TERHADAP HAK MEWARIS
ANAK ANGKAT DIDASARKAN HIBAH WASIAT
MENURUT HUKUM PERDATA.
(Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)

Usulan Penelitian Hukum :

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Strata Dua (S-2) Magister Kenotariatan.

Oleh :

FERZA IKA MAHENDRA, S.H.
B4B.006.122

Penulisan Hukum di atas telah disetujui oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Mulyadi, S.H., M.S.)
NIP.130 529 429

(Yunanto, S.H., M.Hum.)
NIP.131 689 627

Ketua Program,
Magister Kenotariatan

(Mulyadi, S.H., M.S.)
NIP.130 529 429

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya.

Menurut Aristoteles seorang ahli pikir Yunani yang di sadur dalam buku C.S.T .Kansil menyatakan :

"Bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial"¹.

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu didalam lingkungan masyarakat, karena hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 29

mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.²

Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan - Peraturan dan Undang - Undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan :

" Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam

² lili Rasjidin, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT.Remaja Rosdakarya.Bandung.hlm.1

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah.

Anak sah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

"Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perceraian yang sah".

Didasarkan ketentuan tersebut, terkandung 2 (dua) pengertian yaitu :

1. Anak yang dilahirkan "dalam perkawinan", maksudnya anak tersebut lahir setelah dilangsungkan perkawinan. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :
 - a. Setelah perkawinan dilangsungkan isteri baru hamil kemudian baru melahirkan anak.
 - b. Sebelum perkawinan isteri sudah hamil lebih dahulu, sesudah itu dilangsungkan perkawinan.
2. Anak yang dilahirkan "akibat perkawinan". Dalam hal ini isteri hamil setelah perkawinan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami setelah terjadi peristiwa itu isteri baru melahirkan anak.

Sedangkan anak yang tidak sah yang ditafsirkan secara *argumentum a contrario* adalah anak - anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan azas *fictie hukum*. Dalam Pasal 2 KUHPerdata disebutkan, bahwa :

" Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada".

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Di Indonesia pernah berlaku IS (*Indische Staatsregeling*), yaitu aturan Pemerintah Hindia Belanda yang disahkan berdasarkan Staatsblad 1925 nomor 415 dan 416 pada tanggal 23 Juni 1925 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1926 berdasarkan staatsblad 1925 nomor

557. Dalam IS ini ada dua pasal penting yang berkenaan dengan masalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS.

Menurut Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS terdapat penggolongan penduduk dan hukum yang diperlukan kepada masing-masing golongan tersebut yaitu :

1. Golongan Eropa yang berlaku Hukum Barat
2. Golongan Timur asing :
 - a. TiongHoa berlaku Hukum Barat
 - b. Bukan TiongHoa berlaku Hukum Adat masing-masing
3. Golongan Pribumi berlaku Hukum Adat.

Berdasarkan Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS tersebut, maka ada dua hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu hukum perdata Eropa atau B.W.yang juga sering disebut Hukum Barat dan Hukum Perdata Adat. Hal ini mengakibatkan dualisme dalam lapangan hukum perdata.

KUHPerdata tidak mengatur masalah pengangkatan anak. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat aturan tersendiri yaitu Staatsblad 1917 nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan masyarakat Tionghoa.

Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti " pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri". Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil

pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu adopsi di over kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positif dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Akan tetapi pada kenyataannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Dalam pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

(Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak - haknya harus dilindungi. Tujuan Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan subjek hukum.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi

dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan.

Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

Di dalam Pasal 957 KUHPerdata disebutkan : " Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang - barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang - barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya".

Membagi benda - benda harta warisan dengan jalan wasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris.

Biasanya wasiat membagi harta warisan dengan cara tertentu, yang dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesanan orang tua. Dengan demikian didalam hukum barat telah ditentukan bahwa kedudukan seseorang yang meninggal dunia sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak hati orang yang meninggal. Pada prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Begitu juga terhadap hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat menurut hukum perdata yang dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak angkat tersebut mendapat bagian dari harta peninggalannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis membatasi masalah dengan mengidentifikasikannya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses sahnya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum ?
2. Bagaimana pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses sah nya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat.

penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya terutama tentang hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan beberapa saran bagi pemecahan masalah yang timbul berkaitan dengan hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan memberikan secara garis besar tentang apa yang peneliti kemukakan pada tiap-tiap bab dari tesis ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Yang mengemukakan tinjauan umum Tentang Hukum Waris Beserta penjelasan-penjelasanannya dalam hal ini Hukum Waris Perdata yang diatur didalam KUHPerdata untuk Golongan Eropa dan Timur Asing Kecuali Tionghoa, staatblad 1917 nomor 129 untuk golongan Tionghoa, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak , Tinjauan Umum Tentang Hibah Wasiat berupa pengertian menurut KUHPdt, pembatasan dan cara penghibahannya, serta Pengertian Pengangkatan Anak dan Pengangkatan Anak menurut hukum perdata, menurut Staatsblad 1917 nomor 129, menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak,serta menurut PP RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

BAB III : Metode Penelitian

Uraian mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi, populasi, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, serta sistematika penulisan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang Relevan dengan permasalahan dan pembahasannya terutama menyangkut tentang bagaimana proses sahnya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum serta Bagaimana pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris

BAB V : Penutup.

Pada bagian bab ini penulis mengemukakan Kesimpulan dan saran. Kesimpulan - kesimpulan ini merupakan kristalisasi hasil penelitian, sedangkan saran - saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

I.1 Dasar Hukum Waris

Di dalam lapangan hukum kewarisan sampai sekarang masih bersifat pluralistis. Hal ini dikarenakan hukum waris merupakan hukum yang sifatnya sensitif yaitu menyangkut kehidupan seseorang yang erat hubungannya dengan budaya, suku bangsa, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia, sehingga pembaharuannya lebih sulit dilakukan dari pada hal - hal lain yang bersifat lebih netral, seperti misalnya ketentuan mengenai perseroan terbatas, penanaman modal, dan sebagainya. Dengan demikian bidang hukum waris termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu

banyak halangan adanya komplikasi-komplikasi kulturil, keagamaan dan sosiologi³.

Selain itu terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi hukum sebagai pembaharuan masyarakat. Di Indonesia dimana Undang -Undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan.⁴

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sekarang ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk di Indonesia maka yang berlaku hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau timur asing Tionghoa, bagi mereka berlaku hukum waris Barat⁵. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. Dalam hal pewaris termasuk golongan penduduk timur asing Arab atau India, bagi mereka berlaku hukum adat mereka.⁶. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 163 jo Pasal 131 IS (*Indische staatsregeling*). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum waris yang

³ Muchtar Kusumaatmaja, *Pembinaan Hukum dalam rangka pembangunan nasional*, Bina Cipta, Bandung,, 1975, hlm.12

⁴ Ibid, hlm.14

⁵ Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 84-85

⁶ Ibid, hlm.85

berlaku sekarang adalah Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Waris Adat, dan Sistem Warisan Hukum Islam.

I.2 Sistem Hukum Waris Barat (KUHPerdato)

I.2.1 Pengertian Hukum Waris Barat (KUHPerdato)

Dalam hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdato tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 830 KUHPerdato bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian menurut hukum Barat terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan.

A.Pittlo dalam (Mulyadi) mendefinisikan hukum waris sebagai berikut :

" Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang - orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan :

"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak - hak dan kewajiban - kewajiban tentang

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup"

Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio yang dikutip dalam buku Mulyadi, .mengatakan:

"Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia".⁷

Dari ketiga pengertian itu bahwa untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur; yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian.
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Dari rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam sistematika KUHPerdara, hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku II (tentang benda)

⁷ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.hlm.2

dan Buku III (tentang perikatan), sedangkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku I (tentang orang) tidak dapat diwarisi, misalnya hak dan kewajiban suami-isteri (Pasal 251 KUHPerdato) beralih kepada para ahli waris yaitu hak nikmat hasil, hak untuk mendiami rumah, dan hak-hak yang lahir dari hubungan kerja, karena hak tersebut secara otomatis hapus pada saat orang yang memiliki hak tersebut meninggal dikarenakan hak-hak ini bersifat Pribadi.

Selanjutnya ada juga hak-hak yang bersumber kepada hukum keluarga namun dapat diwarisi, antara lain yaitu; hak untuk mengajukan tuntutan agar ia diakui sebagai anaknya, hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak. Dengan demikian hanya hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan saja yang dapat diwaris, ternyata hal itu tidak dapat dipegang teguh dan terdapat beberapa pengecualian.

I.2.2 Warisan Menurut KUHPerdato

Warisan menurut hukum waris Barat (KUHPerdato) meliputi seluruh harta benda beserta hak - hak dan kewajiban - kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak - hak dan kewajiban - kewajiban dalam lapangan

hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada para ahli waris, antara lain :

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*).
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
- c. Perjanjian pengkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun Firma menurut WvK, sebab pengkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota / persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu :

- a. Hak seorang Ayah untuk menyangkal sahnyanya seorang anak.
- b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya

Sistem hukum waris Perdata tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono-gini karena harta warisan dalam KUHPerdata merupakan satu kesatuan secara bulat dan utuh dalam keseluruhan yang beralih dari pewaris kepada ahli warisnya, artinya didalam KUHPerdata tidak mengenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang - barang yang ditinggalkan pewaris, seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 KUHPerdata, yaitu : "Undang-Undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang

dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya".

1.2.3 Ahli Waris Menurut KUHPerdato

Ahli waris adalah semua yang berhak menerima warisan. Menurut KUHPerdato Pasal 832 ayat (1) KUHPerdato mengatakan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama . Semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris.

Hak-hak yang dipunyai ahli waris yaitu :

1. Hak Saisine

Dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdato berbunyi ;

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia".

Apa yang tercantum dalam Pasal 833 Ayat (1) diatas disebutkan hak saisine. Kata saisine berasal dari peribahasa Perancis "Le Mort saisit le vit", yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup.

Maksudnya ialah, bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil ahli semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu

tindakan dari mereka, kendati pun mereka tidak mengetahuinya.

Hak saisine tidak hanya pada pewaris menurut Undang-Undang, tetapi juga ada pewarisan dengan adanya surat wasiat. (Pasal 955 KUH Perdata).

Hak Saisine ini tidak di punyai oleh negara. Dengan demikian hak *saisine* inilah yang membedakan negara sebagai ahli waris dengan ahli waris lainnya. Jadi kalau semua ahli waris sudah tidak ada, maka semua harta warisan akan jatuh kepada negara. Namun hal ini negara tidak memperoleh harta warisan secara otomatis. Tetapi terlebih dahulu harus ada keputusan Pengadilan Negeri (Pasal 833 ayat (3) KUH Perdata).

2. Hak *Hereditatis Petitio*

Pasal 834 dan Pasal 835 KUH Perdata mengatur hak untuk menuntut pembagian dari dalam harta warisan yang disebut dengan nama *Hereditatis Petitio*. Hak ini diberikan oleh Undang-Undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Siapa saja yang dapat mengajukan *Hereditatis Petitio*?

Undang-Undang menyebutnya ahli waris. Jadi menurut aturan umum, pengganti ahli waris menurut hukum

dengan titel umum (biasanya ahli waris dari ahli waris) dapat mengajukan itu.

Undang-Undang tidak memberikan tuntutan itu kepada pelaksana wasiat ataupun kepada pengelola (*curator*) harta peninggalan yang tidak diurus.

Pendapat bahwa pelaksana wasiat adalah wakil dari ahli waris dapat mengakibatkan bahwa gugatan itu diberikan kepada pelaksanaan wasiat, walaupun dalam hal ini Undang-Undang tidak mengatakan dengan tegas, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan ajaran yang umumnya dianut.

3. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum waris.

Pasal 1066 KUH Perdata menentukan :

"Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi"

Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya, namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

4. Hak untuk Menolak Warisan.

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata.

Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUH Perdata tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan. (Pasal 1051 KUH Perdata).

Dua (2) macam pewarisan menurut KUH Perdata, yaitu :

a. Ahli waris menurut Undang-Undang yang berdasarkan hubungan darah atau disebut *ab intestato*.

Pasal 832 KUH Perdata mengatakan Ahli waris menurut Undang-Undang atau ahli waris *ab intestato* yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau isteri. Dalam bagian kedua Titel Kesebelas Undang-undang (Titel XII KUH Perdata) diatur lebih lanjut tentang pewarisan dari keluarga sedarah yang sah dari suami / isteri, sedangkan dalam bagian ketiga tentang Pewarisan Keluarga Luar Kawin.⁸

Mengenai keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup terlama, dapat diadakan 4 (empat) penggolongan, yaitu :

⁸ Ibid, hal.18

1. Golongan I (Pasal 852 KUH Perdata) menentukan ahli waris yang terdiri dari anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu :

- Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan laki-laki maupun perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu;
- Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka sebagai pengganti.

2. Golongan II (Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata), Dalam Pasal 854 dan Pasal 857 KUH Perdata menentukan apabila golongan I sudah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan yang terdiri dari anggota keluarga dalam garis lurus keatas yaitu ayah dan ibu, dan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan Pasal 854 adalah sebagai berikut :

- a. Ayah dan Ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan jika hanya terdapat satu orang saudara si pewaris.
- b. Ayah dan Ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan jika si pewaris meninggalkan lebih dari satu orang saudara laki-laki maupun perempuan.⁹

Jika ibu atau ayah salah seseorang sudah meninggal dunia, maka yang hidup terlama, menurut ketentuan Pasal 855 KUHPerdata akan memperoleh bagian sebagai berikut :

- *. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.
- *. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
- *. $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Menurut Pasal 856 KUH Perdata apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh kepada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada. Sedangkan dalam

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997, hlm.27

Pasal 857 menyatakan apabila diantara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan lebih dahulu dibagi dua, satu bagian untuk saudara yang seayah dan satu bagian untuk saudara yang seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan saudara seibu disamping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu di peroleh dari dua bagian yang dipisahkan tersebut.

3. Golongan III (Pasal 850 jo. Pasal 853 ayat (1) KUH Perdata, yang terdiri dari kakek, nenek, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah dan ibu si meninggal. Dalam hal ini sebelum harta warisan dibuka terlebih dahulu dibagi dua (*Kloving*), setengah merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan setengah bagian untuk sanak keluarga dari pancer ibu pewaris

4. Golongan IV (Pasal 858 ayat (3) KUH Perdata) , yang terdiri dari keluarga sedarah dari garis menyimpang yang dibatasi sampai derajat keenam. Cara pembagiannya yaitu bagian dari pancer ayah atau pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yaitu saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian sebaliknya (Pasal 861 ayat (2) KUHPerdata).

Apabila pihak bapak yang ada keluarga dalam garis menyimpang, misalnya dalam derajat ketiga, maka warisan untuk pihak bapak jatuh kepada keluarga dalam garis menyimpang dalam derajat ketiga tersebut untuk seluruhnya.

Demikian juga apabila pihak ibu yang ada, yaitu kakek, nenek, maka warisan jatuh kepada kakek dan nenek tersebut dalam pembagian yang sama. (Pasal 853 jo. Pasal 859 jo Pasal 861 KUH Perdata)

Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata mengatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan. Dengan demikian anak luar kawin berhak mewaris dari orang tua yang telah mengakuinya.

Bagian warisan untuk anak yang lahir diluar perkawinan antara lain sebagai berikut:

1. $\frac{1}{3}$ dari anak sah, apabila anak yang lahir diluar perkawinan mewaris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.
2. $\frac{1}{2}$ bagian dari anak sah, apabila anak yang lahir diluar perkawinan mewaris bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga.
3. $\frac{3}{4}$ bagian dari anak sah, apabila anak yang lahir diluar perkawinan mewaris bersama-sama ahli waris

golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.

4. $\frac{1}{2}$ bagian dari anak sah, apabila ia mewaris hanya bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi *kloving*.

Apabila tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka harta menjadi milik Negara yang juga berkewajiban membayar hutang-hutang dari pewaris sepanjang harta warisan mencukupi (Pasal 832 ayat (2) KUHPerduta).

KUHPerduta tidak mengenal mengenai pengangkatan anak, berhubung dengan itu bagi orang-orang Tionghoa yang pada umumnya tunduk pada BW diadakan peraturan tersendiri dalam Stb.1917 Nomor 129, bab II mengenai pengangkatan anak.

Menurut Pasal 12 Stb 1917 No.129 bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung, dan ia mewaris dari orangtua angkatnya, sedangkan dari orang tua kandungnya ia tidak mewaris.

b. Ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat atau disebut *testamentair erfrecht*

Ahli waris menurut surat wasiat (*testamentair erfrecht*) jumlahnya tidak tentu, karena ahli waris ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu wasiat seringkali berisi penunjukan seorang atau beberapa ahli

waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, dan mereka tetap akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris seperti halnya ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*).

Dari kedua macam ahli waris tersebut yang diutamakan adalah ahli waris menurut Undang-Undang. Hal itu terbukti dari beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, antara lain Pasal 881 ayat (2) KUHPerduta, yang menyebutkan : "Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewaris atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atau suatu bagian mutlak".

1.2.4 Syarat-syarat bagi Ahli Waris

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerduta)
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Harus ada ini berarti tidak hanya "sudah dilahirkan" tapi cukup apabila sudah ada dalam rahim ibu. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerduta, yaitu : " Anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, ia

dianggap tidak pernah ada". Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada".

3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris (Pasal 838 KUH Perdata), atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris (Pasal 912 KUH Perdata), atau orang yang menolak warisan (Pasal 1058 KUH Perdata).

setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh Undang-Undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu warisan, ahli waris diberi hak untuk berpikir selama empat bulan setelah itu harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau menerima secara *beneficiair*, yaitu menerima tetapi dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang yang melebihi nilai harta peninggalan¹⁰.

II. Tinjauan Umum Tentang Hibah Wasiat

II.1 Pengertian Hibah Wasiat

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya

¹⁰ Subekti R, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm.28

kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.¹¹

Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan - aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Wasiat atau juga disebut testamen adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa pun yang dikehendakinya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

¹¹ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Hukum waris menurut KUH Perdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu :

" Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali".

Testamen atau wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUH Perdata dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUH Perdata). Sedangkan *legaat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan

warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUH Perdata).

Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau ummat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap isteri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

II.2. Pembatasan Dalam Hal Membuat Hibah Wasiat

Menurut Hukum Barat (KUHPerdata) pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut "*Ligitime Portie*", atau "*wettelijk erfdeel*" (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdata.

Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan *legitime portie* ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain, demikian kata Asser Meyers yang dikutip dalam buku oemarsalim.¹²

Ligitime Portie (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan

¹² Ibid, hlm. 90

kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (Hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913 KUH Perdata). Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Legitime Portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas (sering dinamakan "Pancer").

Dalam garis lurus kebawah, apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satu - satunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Jadi apa bila tidak ada testamen maka anak satu - satunya itu mendapat seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu - satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan.

Apabila 2 (dua) orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing - masing $\frac{2}{3}$. ini berarti bahwa mereka itu dijamin bahwa masing - masing akan mendapat $\frac{2}{3}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen.

Apabila 3 (tiga) anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing - masing $\frac{3}{4}$. Ini berarti bahwa mereka dijamin masing - masing akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen.

Dalam garis lurus keatas (orang tua, kakek dan seterusnya) bagian mutlak itu selamanya adalah setengah,

yang menurut Undang - undang menjadi bagian tiap - tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian.

Perlu juga diperhatikan bahwa anak luar kawin (anak angkat) yang telah diakui dijamin dengan jaminan mutlak,yaitu setengah dari bagian yang menurut Undang-undang harus diperolehnya.

Seandainya tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas serta tidak ada anak luar kawin yang telah diakui, maka hibah atau hibah wasiat boleh meliputi seluruh harta warisan.

Apabila ketentuan - ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang dijelaskan diatas dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah atau hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan Undang - Undang khususnya KUHPerduta. Jadi peraturan tentang bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen.

II.3. Cara Pengibahan Wasiat

Menurut Pasal 931 KUH Perdata,bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah wasiat dapat lakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Testamen Rahasia (*geheim*)
2. Testamen tidak rahasia (*openbaar*)

3. Testamen tertulis sendiri (olografis), yang biasanya bersifat rahasia ataupun tidak rahasia.

Dalam ketiga testamen ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris.

Dalam testamen *olografis* (Pasal 932 KUH Perdata) ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Disaat testamen *olografis* ini diserahkan kepada Notaris untuk disimpan, testamen sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk si peninggal warisan di hadapan Notaris dan dua orang saksi harus menulis pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamennya. Dan selanjutnya catatan tersebut harus di tandatangannya.

Selanjutnya Notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan ini untuk disimpan, pada amplop tersebut dan harus pula ditandatangani oleh Notaris, saksi-saksi serta si peninggal warisan.

Dalam Pasal 932 Ayat 2 KUH Perdata mengulas tentang kemungkinan berhalangannya si peninggal warisan untuk menandatangani sampul atau akta penerimaan setelah menulis dan menandatangani testamennya. Jika hal ini terjadi maka notaris wajib mencatat hal ini serta penyebab berhalangnya ini.

Ditetapkan pada Pasal 933 KUH Perdata, bahwa kekuatan testamen *olosgrafis* ini sebanding dengan kekuatan testamen terbuka yang dibuat dihadapan Notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akta penerimaan oleh Notaris. Jadi tidak dikesampingkan tentang tanggal yang ditulis dalam testamennya sendiri.

Pasal 933 Ayat 2 KUH Perdata berisi suatu peraturan tentang keaslian dari testamentersebut apakah benar-benar ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan, atau di belakang hari terbukti palsu. Melalui pasal tersebut dicegah terjadinya perselisihan di hadapan hakim tentang pembagian tugas membuktikan sesuatu hal (*bewijslastberdeling*).

Berdasarkan Pasal 934 KUH Perdata, si peninggal warisan bisa menarik kembali testamennya. Biasanya hal ini dilaksanakan dengan cara permintaan kembali tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).

Dengan menerima kembali testamen *olosgrafis* ini, hibah warisan harus dianggap seolah-olah ditarik kembali (*herroepen*), hal ini ditegaskan oleh ayat 2 Pasal 934 KUH Perdata.

Sedangkan oleh Pasal 937 ditetapkan, jika testamen *olosgrafis* ini diserahkan kepada Notaris dengan cara tersebut pada suatu sampul bersegel, maka Notaris tidaklah berhak membuka segel tersebut. Jadi segel tersebut boleh dibuka setelah si peninggal warisan wafat,

dengan cara menyerahkannya kepada Balai Harta Peninggalan (weeskamer) untuk dibuka dan diselesaikan sebagaimana dengan testamen rahasia (Pasal 942 KUH Perdata), yakni dengan membuat proses verbal atas pembukaan ini dan atas keadaan testamen yang diketemukan, selanjutnya testamen tersebut harus diserahkan kembali kepada notaris.

Testamen *olografis* dapat diserahkan kepada Notaris dengan terbuka, jadi bukan rahasia. Jika demikian maka akta penerimaan untuk disimpan (*akte van bewaar eving*) tadi oleh Notaris ditulis pada testamennya sendiri dibawah tulisan si peninggal warisan yang berisikan keinginan terakhir. Selanjutnya akta tersebut ditandatangani oleh Notaris, para saksi dan si peninggal warisan.

Testamen *terbuka (openbaar)* diatur pada Pasal 938 KUH Perdata menetapkan testamen *terbuka (openbaar)* wajib dibuat dihadapan Notaris dengan mengajukan dua orang saksi. selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada Notaris dengan secukupnya (*zakelijk*) maka Notaris wajib mencatat keterangan - keterangan ini dalam kalimat - kalimat yang jelas.

Ada perbedaan pendapat mengenai masalah apakah keterangan dari orang yang meninggalkan warisan harus secara tertulis atau dengan cara praktek langsung (*gebaren*).

Asser Mayers (halaman 198), Suyling-Dubois (Nomor 99), Klaseen-Eggens (halaman 314 dan 315), dan Hoge Raad di negeri Belanda (putusan tanggal 27 November 1908 WB.8773), yang dikutip dalam buku oemarsalim berpendapat, bahwa pernyataan ini secara lisan, oleh karena hanya dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pernyataan ini dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Asser Mayers mengatakan, bahwa lazimnyalah testamen terbuka ini sejak dahulu dinamakan *testamen lisan*.¹³

Pernyataan tersebut sesuai jika dinyatakan dengan lisan, tetapi sering juga seorang yang meninggalkan warisan itu terserang flu sehingga tidak dapat membaca dan yang bersangkutan lalu mencatat di atas kertas. Jika orang yang meninggalkan warisan sesudah mendengarkan pembacaan ini menganggukkan kepalanya, maka cara pernyataan ini sudah cukup dengan cara lisan.

Dalam Pasal 939 Ayat 2 KUH Perdata menerangkan bahwa kemungkinan saat si peninggal warisan menyatakan keinginan terakhirnya kepada Notaris tidak dihadiri oleh saksi-saksi dan Notaris menuliskannya, jika hal ini benar maka sebelum tulisan Notaris ini dibacakan terlebih dahulu si peninggal warisan menyatakan keinginannya dengan singkat dan jelas di hadapan saksi-saksi.

Selanjutnya menurut Pasal 939 Ayat 3 KUH Perdata, tulisan Notaris ini baru bisa dibacakan dan dinyatakan

¹³ Ibid, hlm.103

terhadap si peninggal warisan, apakah benar bahwa pernyataan yang dibacakan itu adalah keinginan terakhir si wafat.

Pengumuman dan pembacaan serta tanya jawab ini, harus dilaksanakan pula. Jika pernyataan si peninggal warisan sebelumnya sudah dinyatakan dihadapan saksi. Setelah itu akta Notaris tersebut ditandatangani oleh Notaris, si peninggal warisan dan saksi-saksi. Seandainya si peninggal warisan tidak dapat menandatangani atau berhalangan datang, maka dengan ini harus dijelaskan pada akta notaris dengan terperinci. Di samping itu harus pula dijelaskan bahwa pada akta notaris ketentuan-ketentuan selengkapnya yang dibutuhkan ini telah dilakukan semuanya.

Pada Pasal 944 ayat 2 KUH Perdata tentang pembuatan testamen *Terbuka (openbaar)*, menjelaskan orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu:

- Para ahli waris atau orang-orang yang diberi hibah atau sanak saudara mereka sampai empat turunan
- Anak-anak, cucu-cucu serta anak-anak menantu atau cucu-cucu menantu dari Notaris.
- Pembantu-pembantu Notaris.

Testamen *Rahasia (geheim)* ditetapkan bahwa si peninggal warisan harus menulis sendiri atau dapat pula menyuruh orang lain untuk menulis keinginan yang

terakhir. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah amplop tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan ke Notaris (Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdata). Penutup dan penyegelan ini dapat pula dilaksanakan dihadapan Notaris dan empat orang saksi.

Selanjutnya si peninggal warisan harus membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris dan saksi-saksi, bahwa yang ada di dalam sampul itu adalah testamennya, dan menyatakan benar bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani atau yang ditulis orang lain serta ia menandatangani.

Kemudian Notaris membuat akta *superscriptie* yaitu untuk menyetujui keterangan tersebut. Akta ini bisa ditulis dalam surat yang memuat keterangan tersebut atau pada sampulnya. Notaris, peninggal warisan dan para saksi harus menandatangani akta tersebut agar mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap.

Ayat terakhir dari Pasal 940 KUH Perdata menetapkan bahwa testamen rahasia ini harus diarsipkan oleh Notaris bersama-sama dengan akta-akta notaris lain yang asli.

Pasal 941 KUH Perdata menjelaskan pada keadaan dimana kemungkinan si peninggal warisan tidak bisa berbicara (bisu), tetapi bisa menulis. Untuk hal ini testamen harus tetap ditulis, diberi tanggal serta ditandatangani oleh si peninggal warisan.

Selanjutnya testamen tersebut diserahkan kepada Notaris, dan diatas akta *superscriptie* yang menjelaskan bahwa tulisan yang diserahkan itu adalah testamennya.

Jika si penghibah wasiat meninggal dunia, maka yang berkewajiban memberitahukan kepada mereka yang berkepentingan adalah Notaris, hal ini berdasarkan Pasal 943 KUH Perdata. Yang di maksud dengan pemberitahuan ini adalah tentang adanya testamen-testamen.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 935 KUH Perdata, bahwa si peninggal warisan diizinkan untuk menuliskan keinginan terakhirnya dalam surat di bawah tangan, maksudnya adalah tidak terdapatnya campur tangan seorang Notaris, namun dalam hal ini cuma mengenal penunjukkan orang-orang yang diwajibkan melaksanakan testamen (*executeur testamentair*), perihal pemesanan mengenai penguburan serta tentang penghibahan pakaian, perhiasan serta alat-alat rumah tangga.

III. Pengangkatan Anak

III.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, namun dalam kenyataannya tidak jarang suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak, maka untuk

melengkapi unsur keluarga tersebut dilakukan pengangkatan anak.

Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dapat dibedakan dari dua sudut pandang pengertian, yaitu :

1. Pengertian pengangkatan anak secara etimologi (asal usul bahasa), yaitu : "Pengangkatan anak / mengangkat anak berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda yang mengandung arti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam bahasa Arab disebut "*tabanni*", yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat". Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan "*ittikhadzahu ibnan*", yaitu menjadikannya sebagai anak" ¹⁴.

2. Pengertian Pengangkatan anak dilihat dari segi terminologi, yaitu pengertian menurut kamus, pengangkatan anak diartikan :

- a. Dalam kamus bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

- b. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan

¹⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.4

anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak, akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak itu ¹⁵.

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak (adopsi).

Soerojo Wigjodipuro yang dikutip dalam buku Muderis Zaini memberikan batasan sebagai berikut :

"mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri"¹⁶.

Soerjono soekanto mengatakan pengertian anak angkat (adopsi) adalah sebagai berikut :

"Suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya

¹⁵ Ibid, hlm.5

¹⁶ Ibid, hlm.5

hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah”¹⁷

Hilman Hadikusuma, mengatakan anak angkat adalah :

“ anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”¹⁸

Di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007, disebutkan :

“ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dibedakan antara pengangkatan anak dengan adopsi. Di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak

¹⁷ Soerjono soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.53

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.73

yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.

Dengan demikian secara garis besar pengangkatan anak dapat dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Pengangkatan anak dalam arti luas, yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri yang sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
2. Pengangkatan anak dalam arti sempit yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali, sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.

III.2 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Barat

KUHPerdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, dalam beberapa pasal KUHPerdata hanya di jelaskan masalah perkawinan dengan istilah "Anak Luar Kawin" atau anak yang diakui (*Erkiend*). Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II Saatsblad 1917 nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan masyarakat timur asing.(Tionghoa).

Di dalam Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 yang dikutip dalam buku Soedharyo Soimin tersebut disebutkan bahwa bila seorang laki - laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki - laki yang sah dalam garis laki - laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat meangkat seseorang sebagai anak laki - lakinya¹⁹

Pada Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak laki - laki, karena anak laki - laki merupakan sebagai penerus keturunan dari oarng tua angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15 Staatsblad). Akan tetapi staatsblad tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan di keluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588/1963 G yang sering

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Himpunan dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm.4.

disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan. sampai saat dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Putusan-putusan dan Penetapan-penetapan peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung pengangkatan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan syarat sepanjang diakui oleh hukum adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa.

Dalam Perubahan tersebut tidak memandang dari golongan baik golongan eropa, timur asing maupun pribumi tetapi Pengangkatan anak pada saat ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 7 Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa orang yang di angkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi²⁰. Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan

²⁰ Ibid, hlm.5

selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karena angkatannya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Para pihak datang menghadap Notaris
2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai.
3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Akta tersebut disebut 'akta adopsi'.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129. Dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika

pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan - peraturan dan putusan - putusan pengadilan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya

termasuk implementasinya di lapangan. Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula sumber data primer sebagai data pendukung dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pewarisan oleh anak angkat didasarkan hibah wasiat.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat menurut Hukum Perdata.

3. Lokasi

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Notaris di Jakarta.Timur.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri sama. Untuk hal ini populasi yang diambil adalah pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian, yaitu : Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Notaris yang ada di Jakarta Timur.

Penentuan sampel menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek-subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Disini subyek-subyek sampel yang diambil dalam menjawab pertanyaan langsung, maupun kuesioner didapat

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

dari sumber yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidangnya.

Sampel adalah himpunan bagian dari suatu sebagian populasi. Dalam hal ini sampel yang terkait dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim., yaitu di :

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur, adalah 2 (dua) orang Hakim.
- Notaris/PPAT di Jakarta Timur, adalah (dua) orang Notaris.

5. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas :

- a. Data Primer yaitu Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, data ini diperoleh dengan wawancara dan pengamatan dilapangan, wawancara dilakukan dengan pejabat-pejabat berwenang pada instansi yang terkait yang berkaitan dengan hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat
- b. Data Skunder yaitu Data yang diambil dari tulisan-tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan menyiapkan daftar

pertanyaan sebagai pedoman tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat wawancara.

- b. Data skunder sama dengan studi kepustakaan atau dokumen, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada atau pun bahan hukum yang berupa kamus, majalah, jurnal, surat kabar dan Internet.
- c. Dalam melakukan studi kepustakaan dilakukan di beberapa Perpustakaan yang terdiri dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

7. Analisis Data

Analisa yang dipergunakan adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah Analisis untuk memperoleh gambaran adanya hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. Proses Sahnya Pengangkatan Anak agar Anak tersebut

Mempunyai Kedudukan Hukum.

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketidak adaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Maka dilakukanlah pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mngangkatnya.

Di dalam KUHPerdara tidak diatur tentang pengangkatan anak, tetapi diatur mengenai anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dibedakan atas anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II staatsblad 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa.

Berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 Staatsblad 1917 : 129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung, yaitu anak yang dianggap

sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Pengangkatan anak melalui jalur formal (Pengadilan) awalnya hanya dikenal di lingkungan penduduk tionghoa yang didasarkan atas aturan khusus untuk itu. Anak yang diangkat adalah anak orang lain. Akan tetapi di dalam masyarakat Indonesia dikenal pengangkatan anak yang diambil dari lingkungan keluarga sendiri, karena system hukum keluarga di Indonesia didasarkan asas kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan yang didasarkan atas adanya hubungan darah, sehingga jika terjadi masalah seperti tidak adanya penerus keturunan dalam keluarga diambillah anak dari keluarga sedarah. Pengangkatan anak cukup diketahui oleh sanak keluarga setempat dengan membuat selamatan, secara factual anak angkat tersebut tinggal, dipelihara oleh orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak saat ini tidak lagi dibatasi pada anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak orang lain. Didasarkan Undang-undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak , disebutkan :

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya."

Didasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.²².

Akta kelahiran menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga, termasuk mengenai hak mewarisnya bahwa anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat diakui oleh negara sebagai subyek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.

Sedangkan dalam proses pengangkatan anak yang ada dalam ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah : Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan :

" Untuk adopsi disyaratkan persetujuan dari orang tua yang melakukan adopsi"

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), (4) Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

Ayat (2) a. Apabila yang di adopsi itu seorang anak yang sah, persetujuan dari orang tuanya,

²² Nursyahbani katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003

atau kalau salah satu dari diantaranya telah meninggal terlebih dahulu persetujuan dari orang yang hidup terlama, kecuali ibu telah beralih keperkawinan baru; dalam hal ini, seperti halnya kalau kedua orang tuanya telah meninggal, untuk adopsi seseorang yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan.

b. Apabila yang diadopsi itu anak luar kawin, persetujuan dari kedua orang tuanya kalau ia diakui oleh keduanya, atau kalau salah satu meninggal lebih dahulu, persetujuan dari orang yang hidup lebih lama, atau ia diakui oleh seorang dari mereka persetujuan dari yang mengakuinya, jika sama sekali tidak ada yang mengakui atau telah meninggal dunia, maka untuk adopsi yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.

Ayat (3) " Persetujuan dari orang yang akan diadopsi, jika ia telah mencapai limabelas tahun."

Ayat (4) " Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, persetujuan dari saudara-saudara laki-lakinya yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, dan apabila mereka ini tidak ada dan atau tidak tinggal di Indonesia, persetujuan dari dua anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa yang tinggal di Indonesia dari pihak ayah dari suami yang telah meninggal sampai derajat keempat."

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5)

Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan :

Ayat (1) Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam nomor 4 pasal 8, bukan ayah atau wakil dari orang yang diadopsi, jika tidak diperoleh, seperti halnya juga kalau terdapat anggota-anggota keluarga yang dimaksud pada akhir ketentuan itu, dapat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukumnya janda yang hendak melakukan adopsi itu bertempat tinggal.

Ayat (2) Atas permohonan janda tersebut, Pengadilan Negeri di luar bentuk acara dan tanpa kemungkinan banding setelah putusan, setelah mendengar atau memanggil dengan patut seorang

yang persetujuannya dibutuhkan dan demikian pula orang-orang lain yang oleh Pengadilan Negeri dianggap perlu.

Ayat (3) Jika orang-orang yang harus di dengar itu bertempat tinggal di luar wilayah di mana Pengadilan Negeri yang berwenang berkedudukan, maka Pengadilan Negeri tersebut dapat melimpahkan pemeriksaan itu kepada kepala pemerintah setempat, pejabat mana harus menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ayat (4) Ketentuan dalam Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Indonesia terhadap anggota-anggota keluarga sedarah atau semenda yang dimaksud didalamnya, berlaku juga terhadap orang-orang yang harus di dengar di dalam pasal ini.

Ayat (5) Tentang izin yang diperoleh dari Pengadilan Negeri itu harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5)

Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan :

Ayat (1) Adopsi hanya dilakukan dengan akta notaris

Ayat (2) Pihak-pihak harus menghadap sendiri didepan notaris atau melalui seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.

Ayat (3) Orang-orang yang dimaksud dengan nomor 4 Pasal 8, kecuali siapapun dari mereka yang sebagai ayah atau wali menyerahkan anak untuk diadopsi dapat secara bersama-sama atau masing-masing memberi persetujuannya, tentang hal mana harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.

Ayat (4) Setiap yang berkepentingan dapat menuntut agar tentang adopsi dicatat pada tepi akta kelahiran dari orang adopsi.

Ayat (5) Namun tidak adanya suatu catatan tentang adopsi pada tepi akta kelahiran, tidak dapat digunakan sebagai senjata anak angkat, untuk akhirnya menyangkal pengangkatannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pengangkatan anak menurut staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

1. Untuk melakukan pengangkatan anak disyaratkan persetujuan dari orang dan orang-orang yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak. Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan untuk dapat mengangkat anak yang merupakan anak sah, anak luar kawin, anak yang sudah mencapai usia limabelas tahun, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda.

2. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak harus menghadap sendiri di depan Notaris. Apabila para pihak berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.
3. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak dapat menuntut agar pengangkatan anak yang telah dilakukan dihadapan Notaris, dicatatkan pada tepi akta kelahiran dari orang yang diadopsi.
4. Bila tidak dilakukan pencatatan tentang pengangkatan anak pada tepi akta kelahiran anak yang diangkat, maka yang diangkat tersebut tetap saja tidak dapat menyangkal tentang pengangkatan.

Untuk menjadi anak angkat harus memenuhi syarat-syarat yaitu;

1. Jenis kelamin

Syarat pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa diatur dalam staatsblad 1917 Nomor 129

Yaitu :

Ketentuan dalam Pasal 6 staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

" Yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain".

Berarti syarat untuk dapat menjadi anak angkat adalah seseorang itu harus anak laki-laki. Anak laki-laki yang diangkat tidak boleh yang telah menikah, tidak boleh yang mempunyai anak, dan yang belum diangkat oleh orang lain.

2. Usia

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) staatsblad 1917 Nomor 129 adalah:

" Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit delapanbelas tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit limabelas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi".

Berarti syarat menjadi anak adalah yang akan diangkat harus berusia paling sedikit delapanbelas tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya menjadi anak dan paling sedikit limabelas tahun lebih muda dari wanita bersuami atau janda yang akan mengangkatnya menjadi anak.

Ketentuan dari Pasal 8 ayat (3) staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

" Persetujuan dari orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia limabelas tahun."

Berarti syarat menjadi anak angkat adalah harus mendapat persetujuan dari anak yang akan diangkat yang sudah berusia limabelas tahun.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam menjadi anak angkat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

" Dalam adopsi terhadap seorang keluarga, sah atau diluar perkawinan, maka orang yang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahirannya."

Berarti syarat menjadi anak angkat adalah anak yang akan diangkat dalam keluarga sah atau di luar perkawinan dalam hubungan keluarganya dengan ayah moyang bersama berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan sebelum pengangkatan anak terhadap ayah moyang karena kelahiran.

Perbuatan Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya .Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan.

Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak mewaris, hak pemeliharaan, dan juga soal nama.

Menurut Pasal 14 staatsblad 1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberikan status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang

sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, berarti anak yang diangkat tersebut mempunyai hak-hak yang sama seperti anak sah, misalnya persamaan dalam hal kekuasaan orang tua, hak mewaris. Hal mana semuanya dari orang yang mengangkatnya dan hubungan dengan orang tua aslinya terputus.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa " dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka". Seorang anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tersebut secara otomatis mendapatkan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban yang tidak beda layaknya dengan seorang anak kandung dari orang tua angkatnya.

Anak angkat menurut staatsblad 1917 Nomor 129 dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun staatsblad tersebut tidak diatur masalah kewarisan.

Seorang anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya atau anak kandung. Oleh karena itu dapat mempergunakan Pasal 852 KUH Perdata.

Kedudukan seorang anak angkat dalam lapangan hukum kewarisan termasuk ke dalam anggota keluarga golongan pertama. Apabila orang tua angkatnya tersebut tidak mempunyai anak kandung dan kedua orang tua angkatnya

tersebut meninggal dunia, maka anak angkat tersebut dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Mengenai penggantian, kedudukan seorang anak angkat tidaklah berbeda dengan kedudukan seorang anak kandung. Sedangkan jika dilihat dari hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka akibat adanya pengangkatan anak adalah terputusnya hubungan kewarisan antara si anak angkat dengan orang tua kandungnya atau saudaranya. Hal ini sebagai akibat dari masuknya si anak angkat ke dalam keluarga dari orang tua angkatnya.

Salah satu contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan mengenai Pengangkatan anak, yaitu :

Kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

Pemohon adalah Hadidjah Sulistia, umur 52 tahun, pekerjaan Manager Marketing pada sebuah perusahaan swasta, bertempat tinggal di jalan Warung Asem RT.012 RW.04 Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Pemohon memohon penetapan pengangkatan terhadap seorang anak yang bernama Effi Sophia, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati, dengan alasan-alasan sebagai berikut ²³ :

²³ Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Penetapan Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.* atas pemohon Hadidjah Sulistia

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon sampai saat ini belum pernah berumah tangga dan sudah berumur;
- Bahwa pemohon telah pula memelihara dan merawat anak bernama : Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati.
- Bahwa orang tua kandung Effi Sophia tersebut dari segi ekonomi tidak mampu untuk menghidupi dan merawat anak tersebut diatas;
- Bahwa setelah penyerahan tersebut maka hak-hak dan kewajiban terhadap anak yang bernama Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati, adalah menjadi tanggungjawab pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah Orang yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup, maka sudah tepatlah apabila pemohon ditetapkan sebagai orang tua yang dapat mengasuh, merawat, dan mendidik untuk masa depan anak tersebut;
- Bahwa saat ini pemohon ingin kepastian hukum tentang pengangkatan anak tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Timur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Hadidjah Sulistia) pada tanggal 9 april 2007 terhadap seorang anak yang bernama Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Ety Sofiati;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Pengadilan Negeri Menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Hadidjah Sulistia) pada tanggal 9 april 2007 terhadap seorang anak yang bernama Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Ety Sofiati;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dari kasus diatas dapat disimpulkan dimana dalam pertimbangan hukumnya, hakim memutuskan bahwa tidak lagi memperhatikan staatsblad 1917 Nomor 129 untuk pengangkatan anak bagi WNI Keturunan maupun WNI asli. Hal ini karena staatsblad 1917 Nomor 129 merupakan

pelaksanaan dari politik kolonial dalam hukum, yaitu Pasal 163 Indische Staatsregeling.

Secara yuridis formal staatsblad 1917 Nomor 129 belum dicabut dan masih berlaku. Dalam perkara pengangkatan ini, Hakim menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 (tentang pengesahan orang tua tunggal (lajang) untuk mengadopsi anak) sebagai batu penguji untuk menyatakan Pasal 5 sampai Pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan tidak berlakunya staasblad 1917 Nomor 129, maka diperbolehkan mengangkat anak perempuan menjadi anak angkat karena anak perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan masa depan dan kehidupan yang lebih baik.

Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak merupakan produk hukum pemerintah Hindia Belanda. Staatsblad tersebut tidak dapat dipergunakan.

Pertama, Karena setelah Indonesia merdeka sudah tidak ada lagi penggolongan-penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling dan 131 Staasregeling.

Kedua, ketentuan dalam staatsblad 1917 Nomor 129 bersifat diskriminasi. Beberapa ketentuan yang diatur

dalam staatsblad 1917 Nomor 129 yang bersifat diskriminasi yaitu;

1. Berdasarkan Pasal 5 ditentukan bahwa hanya anak laki-laki saja yang boleh diadopsi;
2. berdasarkan Pasal 6 dikatakan bahwa yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain.

Sejalan dengan perkembangan hukum yang menghendaki agar Warga negara Indonesia yang satu dan Integral, tanpa diskriminasi dan bukan warga negara Indonesia sebagai lanjutan dari Pasal 163 Indische Staatsregeling, maka keturunan Tionghoa tidak lagi terikat staasblad 1917 Nomor 129.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja, melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak. Asas persamaan hak ini telah dianut pula dalam resolusi Seminar Hukum Nasional 1963 dalam resolusi tersebut dicantumkan agar mengindahkan keseimbangan pembagian antara pria dan wanita dalam hukum waris dan masyarakat yang bersifat parental.

Pengangkatan anak perempuan telah diperkenankan, meskipun dalam Pasal 6 dari Staatsblad 1917 Nomor 129

secara jelas dikatakan bahwa anak laki- laki saja yang boleh diangkat menjadi anak.

Sumber-sumber hukum pengangkatan anak, yang berlaku di Indonesia baik hukum Barat (Perdata), Hukum Adat, maupun hukum Islam masih belum seragam sehingga menyebabkan masalah bagi orang yang akan mengangkat anak karena dengan tidak jelasnya hukum mana yang akan dipakai, maka kedudukan anak dan hak mewaris anak angkat juga menjadi tidak jelas.

Saat pengangkatan anak ada banyak hal yang harus diwaspadai oleh yang mengangkatnya. Hal yang sering muncul dalam pengangkatan anak adalah masalah hukum. Banyak orang yang mengangkat anak menyepelekan prosedur hukum karena merepotkan, mereka berpikir dengan uang dan kasih sayang terhadap anak angkat akan hidup terjamin, padahal prosedur yang sah akan mengamankan masa depan si anak.²⁴

Vonny Reyneta, menjelaskan prosedur hukum sangat penting bagi kejelasan status anak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983. SEMA ini juga mengisahkan keberadaan orang tua tunggal (lajang) untuk mengadopsi anak, tetapi harus memenuhi syarat yang berlaku. Tanpa kepastian hukum status anak menjadi rentan, karena hanya sebatas dia dengan orang tua angkat yang berurusan. Beliau juga mengakui kepastian hukum mana

²⁴ “*Adopsi Anak Tak cukup Hanya Nurani*”, Majalah Femina, (16-22 Mei 2002), hlm.77

yang sekarang paling benar masih jadi persoalan, meskipun, dalam hukum Perdata (barat), hak anak angkat sama dengan anak kandung.²⁵

Pertimbangan hukum Pengadilan di Indonesia dalam hal pengangkatan anak sekarang ini berfokus demi kepentingan kesejahteraan anak. Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi demi kesejahteraan anak.²⁶

Dalam Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa pemohon telah merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Kedua, bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah menyerahkan kepada pemohon dan menyatakan bahwa masa depan anaknya lebih terjamin bersama pemohon. Ketiga, Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan proyek kemanusiaan antara lain melalui gerakan orang tua asuh dan terhadap pengangkatan anak juga menjadi perhatian. Jadi pengangkatan anak disini adalah demi kepentingan

²⁵ Vonny Reyneta, "Jangan Abaikan Hukum" Majalah Femina (16-22 Mei 2002), hlm 77-78.

²⁶ Ibid, hlm.27-28

kesejahteraan anak. Dalam penetapan ini tidak diperhatikan Staatsblad 1917 Nomor 129 karena pemohon adalah wanita yang belum menikah.

Pengangkatan anak dengan tujuan demi kesejahteraan anak, terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) disebutkan :

“ Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak”.

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 disebutkan :

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan”.

Namun demikian bila dilihat Penetapan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. masih diperhatikan Staatsblad 1917 nomor 129, hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan belum dikaruniai anak. Pertimbangan lain juga demi kepentingan si anak agar kehidupannya lebih terjamin. Dengan demikian ada dua alasan yang di jadikan dasar untuk pengangkatan anak. Pertama demi untuk meneruskan keturunan, kedua untuk kesejahteraan anak itu sendiri.

Dengan demikian hakim dalam pertimbangannya melihat hukum adat orang yang mengangkat anak demi kesejahteraan

anak tersebut.²⁷ Berarti pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan hukum adat orang yang mengangkat anak tersebut.

Pengangkatan anak yang dilakukan untuk meneruskan keturunan laki-laki dan meneruskan nama keluarga dari pihak laki-laki (seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 Staatsblad 1917 Nomor 129) tidak diperhatikan lagi karena pengangkatan anak bertujuan demi kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dari anak yang akan diangkat, tanpa membedakan anak laki-laki atau perempuan.

Ketentuan lain yang berhubungan dengan pengangkatan anak adalah mengenai bagaimana hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pengangkatan anak tidak memutus darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.²⁸

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, mengatakan Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Undang-undang juga mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan tentang asal usul si anak dan orang tua

²⁷ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Ahmad Gaffar, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta pada tanggal 13 bulan Maret 2008

²⁸ Amr/Apr, hati-hati, adopsi bias buat orang tua angkat jadi "anak asuh" sipir, <http://www.hukumonline.com>, 23 februari 2008

kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak.

Berbeda dengan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya, setiap orang tua angkat yang memutuskan hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya, berarti juga menghilangkan segala hubungan hukum antara keduanya, telah melakukan perbuatan kriminal.²⁹

Dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak 100 juta. Hal yang sama juga berlaku terhadap pelanggaran Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4). Dengan demikian, para orang tua angkat dengan maksud baik sekalipun, tetapi ingin memutuskan hubungan anak yang mereka adopsi dengan orang tua kandungnya sebaiknya mulai harus hati-hati dalam membuat kesepakatan. Walaupun, kesepakatan tersebut dibuat antara orang tua angkat

²⁹ Ibid.

dengan orang tua kandung si anak. Pasalnya, pengangkatan anak dilakukan semata-mata demi kebaikan sang anak ,bukan kebaikan orang tua.³⁰

IV.2. Pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris.

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya.

Didasarkan pemikiran hukum , orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.³¹

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhirnya tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.

Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak

³⁰ Ibid.

³¹ R.Soepomo dalam M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.97-98

dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut *wekason* atau *welingan*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh disebut *peuneusan* dan di Tapanuli *ngeudeskan*.³²

Di kota-kota besar, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, maka hibah wasiat memperoleh bentuk *testamen*

Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor 225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.³³

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahwasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi KUHPerdata mengenal asas *Ligitime*

³² Hilman Hadikusuma, Op Cit, hlm.58

³³ Hilman Hadikusuma, Op Cit, hlm.120.

portie yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 KUHPerduta.

Didasarkan Pasal 916 (a) KUHPerduta, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *Ligitime portie*.

Pasal 913 KUHPerduta, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas.

Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya., tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.³⁴

Hal ini dipertegas dengan pendapat Notaris, yang mengatakan, Pengangkatan anak untuk WNI keturunan

³⁴ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Farid Fauzi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta pada tgl 13 bulan Maret 2008

Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah diangkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya.³⁵

Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdatta.dan berlaku "*Ligitime portie*" (Pasal 913 samapi Pasal 929).

Dalam hak mewaris, anak angkat akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan cara hibah wasiat (testamen) yang di buat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahli waris lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

³⁵ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Diah Anggraini, Notaris di Jakarta Timur pada bulan Maret 2008

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengangkatan anak dapat cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut.
2. Hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

B. SARAN

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Staatsblad 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan anak sangat dibutuhkan agar tidak

adanya perbedaan dalam pengangkatan anak, baik bagi Warga Negara Indonesia Keturunan maupun Warga Negara Indonesia Asli, serta bagi anak yang diangkat tidak hanya pada anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuan.

2. Mengingat peraturan mengenai hukum waris yang pluralistis, maka diperlukan adanya Undang-undang nasional tentang hukum waris sehingga adanya kesamaan dalam pembagian hak waris baik bagi anak sah maupun anak angkat yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Pittlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bld*, terjemahan M.Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 29
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997, hlm.27
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cetakan Ke-2, 1981
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Aka Press, Jakarta, 1991
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Hukum dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Muchtar Kusumaatmaja, *Pembinaan Hukum dalam rangka pembangunan nasional*, Bina Cipta, Bandung,, 1975, hlm.12
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta,1992
- Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 84-85
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm.23
- , *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm.537
- , *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.28
- Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Verkink van Hoeve,s Gravenhage,hlm.8

Peraturan Perundang – Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum perdata
- Staatblad 1917 Nomor 129
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

LAMPIRAN